



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 23 Bulan Agustus Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANDEGLANG  
dan  
BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp2.551.098.067.481 bertambah sebesar Rp111.402.830.493 sehingga menjadi Rp2.662.500.897.974 dengan rincian sebagai berikut:

1. pendapatan Daerah

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| a. semula                | Rp2.521.236.061.150 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp43.653.761.544    |

Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan Rp2.564.889.822.694

2. belanja Daerah

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| a. semula                | Rp2.551.098.067.481 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp111.402.830.493   |

Jumlah belanja Daerah setelah perubahan Rp2.662.500.897.974

3. pembiayaan Daerah

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| a. penerimaan pembiayaan |                  |
| 1) semula                | Rp29.862.006.331 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp67.749.068.949 |

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp97.611.075.280

b. pengeluaran pembiayaan

1) semula Rp-

2) bertambah/(berkurang) Rp-

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp-

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp97.611.075.280

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp-

Pasal 2

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah

1) semula Rp281.340.854.049

2) bertambah/(berkurang) Rp10.347.471.000

Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan Rp291.688.325.049

b. pendapatan transfer

1) semula Rp2.239.746.580.101

2) bertambah/(berkurang) Rp33.306.290.544

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp2.273.052.870.645

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah

1) semula Rp148.627.000

2) bertambah/(berkurang) Rp-

Jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp148.627.000

Pasal 3

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. pajak Daerah

1) semula Rp84.068.138.143

2) bertambah/(berkurang) Rp5.000.000.000

Jumlah pajak Daerah setelah perubahan Rp89.068.138.143

b. retribusi Daerah

1) semula Rp13.048.696.700

2) bertambah/(berkurang) Rp5.067.948.000

Jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rp18.116.644.700

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan

1) semula Rp14.780.403.099

2) bertambah/(berkurang) Rp1.880.195.850

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan Rp16.660.598.949

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah

1) semula Rp169.443.616.107

2) bertambah/(berkurang) Rp(1.600.672.850)

Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp167.842.943.257

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. transfer pemerintah pusat

1) semula Rp2.100.434.008.000

2) bertambah/(berkurang) Rp8.974.481.970

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp2.109.408.489.970

b. transfer antar Daerah

1) semula Rp139.312.572.101

2) bertambah/(berkurang) Rp24.331.808.574

Jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan Rp163.644.380.675

3) lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:

a. pendapatan hibah

1) semula Rp148.627.000

2) bertambah/(berkurang) Rp-

Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan Rp148.627.000

b. dana darurat

1) semula Rp-

2) bertambah/(berkurang) Rp-

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp-

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) semula Rp-

2) bertambah/(berkurang) Rp-

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp-

#### Pasal 4

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri atas:

a. belanja operasi

1) semula Rp1.948.587.594.797

2) bertambah/(berkurang) Rp(54.388.207.943)

Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp1.894.199.386.854

b. belanja modal

1) semula Rp141.792.005.700

2) bertambah/(berkurang) Rp158.576.206.146

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp300.368.211.846

c. belanja tidak terduga

1) semula Rp6.750.000.000

2) bertambah/(berkurang) Rp(2.456.346.210)

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp4.293.653.790

- d. belanja transfer
- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1) semula                | Rp453.968.466.984 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp9.671.178.500   |
- Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp463.639.645.484

Pasal 5

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. belanja pegawai
- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1) semula                | Rp1.241.159.180.365 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp(86.828.520.889)  |
- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp1.154.330.659.476
- b. belanja barang dan jasa
- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1) semula                | Rp666.195.224.148  |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp(15.334.512.892) |
- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp650.860.711.256
- c. belanja bunga
- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1) semula                | Rp180.000.000   |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp(180.000.000) |
- Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp-
- d. belanja subsidi
- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1) semula                | Rp80.000.000 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp-          |
- Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp80.000.000
- e. belanja hibah
- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1) semula                | Rp39.887.166.034 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp45.827.308.088 |
- Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp85.714.474.122
- f. belanja bantuan sosial
- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1) semula                | Rp1.086.024.250 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp2.127.517.750 |
- Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp3.213.542.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja modal tanah
- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1) semula                | Rp1.550.000.000   |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp(1.157.500.000) |
- Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp392.500.000
- b. belanja modal peralatan dan mesin
- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1) semula                | Rp37.400.529.439 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp29.294.036.173 |
- Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp66.694.565.612

c. belanja modal bangunan dan gedung

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1) semula                | Rp19.691.369.354  |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp109.553.340.625 |

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan  
Rp129.244.709.979

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1) semula                | Rp82.609.356.907 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp19.770.364.048 |

Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan  
Rp102.379.720.955

e. belanja modal aset tetap lainnya

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1) semula                | Rp440.750.000   |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp1.215.965.300 |

Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp1.656.715.300

f. belanja modal aset lainnya

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1) semula                | Rp100.000.000   |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp(100.000.000) |

Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp-

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1) semula                | Rp6.750.000.000   |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp(2.456.346.210) |

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp4.293.653.790

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

a. belanja bagi hasil

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1) semula                | Rp9.707.956.184 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp1.013.374.500 |

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp10.721.330.684

b. belanja bantuan keuangan

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1) semula                | Rp444.260.510.800 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp8.657.804.000   |

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp452.918.314.800

## Pasal 6

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1) semula                | Rp29.862.006.331 |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp67.749.068.949 |

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp97.611.075.280

b. pengeluaran pembiayaan

- |                          |     |
|--------------------------|-----|
| 1) semula                | Rp- |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp- |

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp-

## Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
  - 1) semula Rp29.862.006.331
  - 2) bertambah/(berkurang) Rp67.749.068.949

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp97.611.075.280

- b. pencairan dana cadangan
  - 1) semula Rp -
  - 2) bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp -

- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
  - 1) semula Rp -
  - 2) bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp-

- d. penerimaan pinjaman Daerah
  - 1) semula Rp -
  - 2) bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. -

- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah
  - 1) semula Rp -
  - 2) bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan Rp-

- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 1) semula Rp -
  - 2) bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. -

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

- a. pembentukan dana cadangan
  - 1) semula Rp -
  - 2) bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp -

- b. penyertaan modal Daerah
  - 1) semula Rp-
  - 2) bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah penyertaan modal Daerah setelah Perubahan Rp-

- c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
  - 1) semula Rp -

2) bertambah/(Berkurang) Rp -

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp -

d. pemberian Pinjaman Daerah

1) semula Rp -

2) bertambah/(Berkurang) Rp -

Jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp -

e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) semula Rp -

2) bertambah/(Berkurang) Rp -

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp -

#### Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.

#### Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII ; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang,  
pada tanggal 31 Oktober 2023  
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 31 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 3

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN: (3,44/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**M. MURYANTO, SH**

Nip. 19661005 200212 1 003